



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 541 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga diperlukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera;
- b. bahwa dalam rangka pemberantasan pungutan liar, perlu dibentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Bantul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kalurahan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan fungsi:

- a. intelijen;
- b. pencegahan;

- c. penindakan; dan
- d. yustisi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Pemberantasan Pungutan Liar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wewenang:

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan instansi untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan instansi; dan
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

KELIMA : Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024, dibentuk Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi yang berkedudukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Pengendali/Penanggung jawab Unit Pemberantasan Pungutan Liar di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
3. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 541 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT
 PEMBERANTASAN PUNGUTAN
 LIAR DI KABUPATEN BANTUL
 TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM UNIT	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul 4. Kepala Kepolisian Resor Bantul 5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 6. Ketua Pengadilan Negeri Bantul	1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00
2.	Wakil Penanggung Jawab	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul	- -
3.	Kelompok Ahli	Tenaga Ahli Bupati Bantul Bidang Pemerintahan	750.000,00
4.	Ketua Pelaksana	Wakil Kepala Kepolisian Resor Bantul	1.000.000,00
5.	Wakil Ketua Pelaksana	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
6.	Sekretaris	1. Kepala Seksi Pengawasan Kepolisian Resor Bantul 2. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	750.000,00 -
7.	Bidang Administrasi Umum dan Pelaporan	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-

NO.	JABATAN DALAM UNIT	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
		2. Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk	750.000,00
		3. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang	-
8.	Bidang Data, Informasi dan Publikasi	1. Kepala Subbagian Evaluasi, Data dan Laporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		2. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang	-
9.	Bidang Keuangan	1. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		2. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang	-
10.	Kelompok Kerja Unit Intelijen		
	Ketua	1. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Bantul	750.000,00
		2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bantul	750.000,00
	Anggota	1. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	-
		2. Unsur Badan Intelijen Daerah DIY	750.000,00
		3. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0729 Bantul	750.000,00
		4. Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang	750.000,00

NO.	JABATAN DALAM UNIT	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM PER BULAN (Rp)
1	2	3	4
	Anggota	1. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk sebanyak 1 (satu) orang 3. Unsur Kejaksaan Negeri Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang 4. Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang	- 750.000,00 750.000,00 -

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH